

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam penjelasan umum UUD NRI Tahun 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum tidak berlandaskan atas kekuasaan.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum, demikian dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum tidak berlandaskan atas kekuasaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 346.

<sup>2</sup> Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 4.

Seiring berkembangnya waktu dan zaman yang kemudian munculnya SE KAPOLRI Nomor 08/VII/2018 pada hari Jumat, 27 Juli 2018 tentang Implementasi Restorative justice dalam suatu Penyelesaian Tindak Pidana. Perkembangan berikutnya, Kapolri mengesahkan Perpol (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tercantum pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 ialah penanganan delik dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bahu-membahu mencari penyelesaian yang bersifat adil serta lewat perdamaian dalam menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Berdasarkan keadilan restoratif ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Tindak pidana narkoba adalah permasalahan internasional yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Terjadinya tindak pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para

pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang sulit menjadi pemicu tindak pidana narkotika. Salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mengingat peredaran gelap narkoba bersifat kompleks, maka diperlukan upaya pemberantasan secara komprehensif, berkesinambungan dan dilaksanakan secara konsisten.

Salah satu jenis tindak pidana yang penanganannya bisa dilakukan berdasarkan keadilan restoratif adalah tindak pidana narkotika. Pasal 7 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan catatan tambahan untuk tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan Lalu lintas.

Khusus di wilayah hukum Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta bahwa jumlah tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 sebanyak kasus 612, pada tahun 2022 kasus 708, kemudian pada tahun 2023 sebanyak kasus 794, dan 2024 sampai bulan September sebanyak kasus 650. Pada tahun 2023 sebanyak 2 (dua) tindak pidana narkotika yang diselesaikan dengan *Restorative justice*.<sup>3</sup>

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan serius (*serious crime*) yang memiliki dampak luas dan kompleks terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan AIPTU Suryadi sebagai Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 15 Oktober 2024.

mengancam kesehatan masyarakat dengan meningkatnya jumlah pengguna narkoba dan kerusakan fisik maupun mental pada individu, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap perekonomian, seperti kerugian yang diakibatkan oleh peredaran narkoba ilegal, pembiayaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, serta biaya yang diperlukan untuk upaya pemberantasan dan pencegahan. Selain itu, secara sosial, tindak pidana narkoba merusak moral generasi muda, menurunkan produktivitas masyarakat, dan sering kali terkait dengan tindak pidana lainnya, seperti kekerasan, pencucian uang, atau perdagangan manusia. Oleh karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, memandang kejahatan narkoba sebagai ancaman serius yang memerlukan penanganan tegas dan komprehensif.<sup>4</sup>

Umumnya, keadilan restoratif diterapkan pada tindak pidana ringan (*non-serious crime*) seperti pencurian kecil, penganiayaan ringan, atau konflik domestik, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan antara pelaku dan korban tanpa berorientasi pada pemidanaan yang berat. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan hubungan sosial. Namun, penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana narkoba sering kali menjadi perdebatan, mengingat dampak luas yang ditimbulkan oleh kejahatan ini terhadap masyarakat dan sifatnya yang sering melibatkan sindikat terorganisir. Sebagai contoh, keadilan restoratif dianggap kurang sesuai

---

<sup>4</sup> Rohman Hakim, "Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009." *Jurnal Preferensi Hukum* 4.2 (2023), hlm. 279.

diterapkan pada pengedar atau bandar narkoba yang memiliki peran besar dalam peredaran narkoba ilegal. Meskipun demikian, dalam konteks penyalahgunaan narkoba oleh pengguna yang bukan pengedar, pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menekankan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan semata-mata dihukum pidana.<sup>5</sup>

Dalam konteks Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun terdapat peningkatan jumlah kasus tindak pidana narkoba dari tahun 2021 hingga 2023, hanya dua kasus yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana narkoba masih jarang dilakukan dan memerlukan pertimbangan yang matang. Sebagai pendekatan hukum alternatif, *restorative justice* dapat menjadi jalan tengah untuk menangani kasus tertentu, terutama bagi pelaku yang memenuhi kriteria sebagai pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba. Namun, perlu disadari bahwa penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana narkoba harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan dampak sosial, hukum, dan keamanan masyarakat. (Lihat Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*).

---

<sup>5</sup> Rosyadi, Mafaza Rizka, and Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Sabang. "Pembaharuan Kebijakan Formulasi Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jouenal Ilmu Hukum*, hlm. 43.

Dengan demikian, penelitian tentang penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peluang, tantangan, dan dampaknya terhadap sistem peradilan pidana serta masyarakat luas.

Sebagaimana diatur oleh Peraturan Polri tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul Penerapan *Restorative justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Mengapa terdapat tindak pidana narkoba yang diselesaikan dengan *Restorative justice* di Polda D.I Yogyakarta ?
2. Apa hambatan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *Restorative justice* di Polda D.I Yogyakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui alasan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *Restorative justice* pada tahapan penyidikan di Polda.

2. Untuk menganalisis hambatan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *Restorative justice* pada tahapan penyidikan di Polda D.I Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk kepentingan akademis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hal atau bidang hukum khususnya hukum pidana tentang penerapan *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membentuk berbagai kebijakan maupun langkah-langkah untuk penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masa depan.

- b. Bagi Kepolisian

Dapat menjadi evaluasi dan masukan terhadap penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masa yang akan datang.

- c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum dalam menghadapi berbagai fenomena tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mengetahui tata cara pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tersebut.

#### E. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Perbedaan
1.	Dicky Agustiawan, Pelaksanaan <i>Restorative justice</i> Dalam Penanganan Penggunaan Obat-Obatan Farmasi Terhadap Pelajar Di Polsek Wonosari Bondowoso,2022.	Penelitian tersebut menganalisis <i>Restorative justice</i> Penanganan Penggunaan Obat-Obatan Farmasi Terhadap Pelajar Di Polsek Wonosari Bondowoso. Sedangkan penulis membahas terhadap penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polda D.I Yogyakarta.
2.	Anggun Annisa dan Niken Subekti	Penelitian tersebut membahas
	Budi Utami, Pendekatan Keadilan <i>Restorative justice</i> Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, 2023.	<i>Restorative justice</i> dalam penanganan narkotika berdasarkan putusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 . Sedangkan penulis membahas <i>Restorative justice</i> terhadap penggunaan narkotika berdasarkan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/8/9/VII/2018.

3.	Muhammad Alvin Khoiru, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2014, 2017.	Penelitian ini berfokus pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak. Sedangkan penulis membahas lebih umum yang berada di wilayah hukum Polda D.I Yogyakarta.
----	--	---

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. *Restorative justice*

Keadilan restoratif (*Restorative justice*) merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>6</sup>

Eva Achjani Zulfa mengatakan bahwa *Restorative justice* atau yang sering diartikan sebagai keadilan restoratif adalah suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Ini merupakan hal yang membedakannya dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga secara teoritis pendekatan ini masih diperbincangkan. Namun pada kenyataannya pandangan ini berkembang

---

<sup>6</sup> Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 65.

dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.<sup>7</sup>

Tujuan utama *Restorative justice* adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekadar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif. Menurut keadilan retributif, kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu, keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Di lihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan, penjeraan dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi.<sup>8</sup> Prinsip-prinsip Dasar *Restorative justice*:

- a. Partisipasi aktif: Semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian.

---

<sup>7</sup> *Ibid* hlm. 6.

<sup>8</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 24.

- b. Dialog dan mediasi: Konflik diselesaikan melalui dialog dan mediasi, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama.
- c. Pemulihan: Fokus utama adalah pada pemulihan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik secara material maupun immaterial.
- d. Tanggung jawab: Pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan diharapkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.
- e. Restorasi hubungan: Proses penyelesaian bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat.

## 2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. Ketiga tindak pidana narkotika ini merupakan salah satu penyebab berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna narkoba, seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan, pemerasan, pemerkosaan, pelanggaran rambu lalu-lintas dan lain-lain.

Narkotika, psikotropika dan zat adiktiflainya (NAPZA) yang biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan di dunia

pengobatan. Akan tetapi apabila digunakan tanpa batasan dan pengawasan yang seksama dapat menyebabkan ketergantungan sehingga dapat membahayakan kesehatan sampai jiwa pemakainya. Penyalahgunaan narkoba pada akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang drastis, dapat kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari-nya memberitakan tentang penangkapan pelaku-pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan.<sup>9</sup>

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan sebagai berikut dibawah ini<sup>10</sup>:

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika  
Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika  
Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika  
Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus

---

<sup>9</sup> M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGraindo, Jakarta, 2004, hlm. 17-19.

<sup>10</sup> Sasangka, *Hari Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV Mandat Maju, Bandung, 2003.

ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139

Undang-Undang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut: Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku

Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada

media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.
- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur
- Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak

dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana. Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar atau pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai macam tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati dikarenakan keuntungan ekonomis.

### 3. Penegakan Hukum

Hukum ditegakkan karena memiliki tujuan untuk mengatur masyarakat agar tertib, teratur, damai dan adil dengan membuat keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga setiap masyarakat memperoleh yang mungkin menjadi haknya. Penegakan hukum adalah suatu proses agar mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum yang akan menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Penegakan hukum tidak dapat terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud dari alat paksa adalah bukanlah pemaksaan fisik tetapi adalah alat pemaksa yang sah diatur didalam ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 55.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 7.

Hukum sudah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada yang memiliki konsep tunggal terhadap apa yang disebut “hukum”. Sejarah perkembangan hukum mencatat sekurang-kurangnya ada 3 konsep hukum yang pernah ditemukan yaitu:

- a. Hukum berfungsi sebagai dasar moral atau keadilan yang memiliki nilai universal dan merupakan bagian yang melekat dari sistem hukum alam.
- b. Hukum terdiri dari kaidah-kaidah positif yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, yang merupakan hasil eksplisit dari suatu sumber kekuasaan.
- c. Hukum berperan sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam proses pengaturan dan pembentukan pola perilaku baru.<sup>13</sup>

Penegakan hukum sebenarnya memiliki masalah pokok yang terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, ada lima faktor saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri, yaitu undang-undang dan peraturan yang mendukung.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penerapan hukum.

---

<sup>13</sup> C.S.T Kansil, *Op.Cit*, hlm. 12.

- c. Faktor sarana atau fasilitas, yang mencakup berbagai sumber daya yang mendukung proses penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu kelompok sosial yang terlibat dalam penerapan hukum tersebut.
- e. Faktor kebudayaan, yang meliputi hasil ciptaan, perasaan, dan upaya manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka.<sup>14</sup>

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu jenis penelitian untuk melihat bagaimana bekerjanya suatu hukum dalam artian yang nyata dan melihat hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.<sup>15</sup> Jenis penelitian hukum empiris meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek yuridis yang didukung dengan data-data yang ada di lapangan.<sup>16</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji pada penerapan atau implementasi hukum di masyarakat,<sup>17</sup> Pendekatan ini

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 3.

<sup>15</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, DOTPLUS Publisher, Riau, 2022, hlm. 25.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : suatu pengantar*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 30.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 2122.

menekankan pentingnya konteks sosial dalam mempengaruhi perilaku, interaksi, dan struktur masyarakat. Hal ini berkaitan dengan penegakan hukum pidana di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Tindak pidana narkoba yang diselesaikan dengan *Restorative justice* di Polda D.I Yogyakarta.
- b. Hambatan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *Restorative justice* di Polda D.I Yogyakarta.

### 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah aparat kepolisian atau pihak penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik penentuan subjek penelitian ini menggunakan cara *puspositive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan menggunakan kriteriakriteria tertentu terhadap pihak yang paling berkompeten untuk memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini dibantu oleh Suriadi selaku Penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Unit Direktorat Reserse

Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jl. Ring Road Utara, Sanggrahan, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 6. Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Dalam penelitian empiris ini terdiri dari:

- a. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara. Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.<sup>18</sup>
- b. Data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, yang diantaranya adalah:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan yang berupa:
    - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
    - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
    - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
    - d. Narkotika.

---

<sup>18</sup> Jailani, M. Syahrani, "Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif" *Jurnal Pendidikan Islam* Vol.1, No.2, 2023, hlm.9.

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas
  - f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji. Dalam hal ini, penulis mengambil buku-buku tentang narkoba.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Teknik Pengumpulan Data
- a. Teknik Pengumpulan Data Primer yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara merupakan suatu proses ketika peneliti bertemu secara langsung dengan subjek penelitian untuk mendapatkan suatu informasi yang berhubungan dengan fakta dan data guna memenuhi tujuan penelitian.<sup>19</sup>
  - b. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Data Sekunder yang dilakukan dalam penulisan skripsi

---

<sup>19</sup> Mita Rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Edisi No. 2 Vol. 11, Universitas Riau, 2015, hlm. 71.

ini adalah dengan metode studi dokumen hukum terkait dengan penegakan hukum pidana oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana sekstorsi melalui bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, makalah, artikel, jurnal, skripsi, disertasi dan tesis serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedi hukum dan kamus.

### 3) Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini berupa deskriptif-kualitatif. Penelitian dengan menggunakan analisis data berupa deskriptif-kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif,<sup>20</sup> yang mana penulis akan berfokus pada data lapangan yang sudah diperoleh dari pihak penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kemudian dijelaskan, dipilih dan diolah untuk menjawab rumusan masalah yang sudah diambil oleh penulis. Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan kendala dari penegakan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

## H. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

---

<sup>20</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20.

Pada bagian pendahuluan berisi tentang gambaran singkat mengenai skripsi tentang penegakan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional dan metode penelitian.

## BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bagian ini, Tinjauan Pustaka yang berisi tentang tinjauan umum baik dari sisi teoritik maupun dari sisi hukum positif dan hukum islam terkait dengan penegakan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta serta terkait dengan tindak pidana narkoba.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang penegakan tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta kendala dari *Restorative justice* terhadap penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB IV PENUTUP

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran terkait dengan *Restorative justice* terhadap penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan kendala dari *Restorative justice* terhadap penanganan

tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Daerah Istimewa  
Yogyakarta.